

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Persaingan adalah suatu keadaan pasar dimana terdapat dua atau lebih penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan usaha yang sama dengan tujuan untuk menjadi lebih unggul. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa setiap manusia yang ingin melakukan kegiatan usaha akan menghadapi persaingan dari pelaku usaha yang lain, serta masing-masing dari pelaku usaha memiliki keinginan yaitu untuk menjadi lebih unggul dari para pesaingnya. Persaingan yang muncul dari pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lainnya mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha<sup>1</sup>.

Unsur-unsur persaingan usaha tidak sehat adalah:

1. Tidak jujur;
2. Melawan hukum;
3. Menghambat persaingan usaha.

Namun unsur-unsur tersebut tidak harus terpenuhi semua, salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka masuk dalam tindakan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang – Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN No 33 Tahun 1999, TLN no 3817, No 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 6

Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) berlaku kepada orang perorangan, badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum (PT, CV, firma, yayasan), dan setiap pelaku usaha yang mendirikan dan melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia dalam bidang apapun.

Asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum<sup>2</sup>, asas yang dianut adalah demokrasi ekonomi, persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan bagi semua warga Negara dibidang ekonomi.

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah<sup>3</sup>:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang – Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN No 33 Tahun 1999, TLN no 3817, No 5 Tahun 1999, Pasal 2

<sup>3</sup> Indonesia, Undang – Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN No 33 Tahun 1999, TLN no 3817, No 5 Tahun 1999, Pasal 3

Dari keempat tujuan tersebut dapat dirumuskan menjadi dua tujuan pokok yaitu:

1. Tujuan dibidang ekonomi, untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia dan meningkatkan efisiensi bagi pelaku usaha serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan kondusif;
2. Tujuan di luar ekonomi, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam pasar biasanya ada usaha-usaha dari pelaku usaha untuk menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan diantara pelaku usaha. Berkurangnya atau hilangnya persaingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu persaingan perlu adanya aturan, karena terkadang tidak selamanya mekanisme pasar berjalan dengan baik.

Diperlukannya sebuah aturan persaingan usaha, maka pemerintah membuat Undang-Undang mengenai persaingan usaha yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tanggal 5 Maret 1999. Setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka didirikannya sebuah lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha(yang selanjutnya disebut KPPU), untuk melakukan pengawasan kepada setiap pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan persekongkolan yang membatasi atau menghalangi persaingan usaha, karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pengertian persekongkolan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol<sup>4</sup>. Tender adalah memborongkan pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk mengerjakan atau memborong pekerjaan-pekerjaan seluruhnya atau sebagian pekerjaan sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak sebelum pekerjaan pemborongan itu dilakukan<sup>5</sup>. Ada tiga macam bentuk kegiatan persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu terdapat pada Pasal 22 bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, Pasal 23 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya disebut juga rahasia dagang, dan Pasal 24 bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi atau pemasaran barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan barang atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang<sup>6</sup>. Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, banyak dilakukan pembangunan gedung-gedung bertingkat yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia melalui tender-tender. Persekongkolan dalam tender adalah suatu

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang – Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, LN No 33 Tahun 1999, TLN no 3817, No 5 Tahun 1999, Pasal 1 angka 8

<sup>5</sup> Christoper Pass, et.al. Collins Kamus Lengkap Ekonomi, Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1997) hal 54

<sup>6</sup> Rachmadi Usman. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal 80

bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

Banyaknya laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran persaingan usaha yang ditangani KPPU adalah kasus dugaan persekongkolan tender, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 KPPU sudah melakukan penanganan perkara tender sebesar 72%, sedangkan non tender hanya 27%<sup>7</sup>. Dengan adanya kondisi seperti ini bisa menjadi penyebab terjadinya korupsi dan kolusi di Indonesia, khususnya dalam persekongkolan tender proyek. Persekongkolan sering terjadi dalam tender-tender pemerintah.

Penulis tertarik untuk membahas kasus mengenai persekongkolan tender yang mendominasi ranah peradilan di KPPU. Kasus persekongkolan tender yang akan dibahas adalah salah satu kasus yang ditangani oleh KPPU pada tahun 2011, yaitu mengenai tender Pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Praktek perskongkolan tender yang terjadi dalam proyek Pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan putusan perkara Nomor 02/KPPU-L/2011, bahwa persekongkolan tender ini diduga dilakukan oleh panitia pelelangan proyek pembangunan jalan Tenggarong, Samboja perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja dinas pekerjaan umum Kabupaten Kutai Kartanegara, PT Hatmo Nugroho Sentoso, PT Permata

---

<sup>7</sup> “Statistik Penanganan Perkara KPPU”,  
<http://www.kppu.go.id/id/perkara/statistik-perkara/>, diakses 28 Februari 2012

Hati, PT Sumber Anugrah Raya, yang akhirnya dimenangkan oleh PT Hatmo Nugroho Sentoso yang dianggap panitia lelang paling memenuhi syarat teknis pelelangan. Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999(Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-L/2011)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan pelaksanaan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
- b. Bagaimana pelaksanaan pelelangan tender dalam proyek pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, apakah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
- b. Untuk menelusuri dan menganalisis pelaksanaan pelelangan tender dalam proyek pembangunan Jalan Tenggarong, Samboja Perbatasan dengan Balikpapan, Kecamatan Samboja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat disarankan oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini, adalah:

1. Segi Akademis

Berdasarkan dengan tujuan yang telah disebutkan di atas, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, yakni pemahaman tentang pelaksanaan tender proyek;

2. Segi Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan, kontribusi berupa pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persaingan usaha khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tender.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap materi maka penulis membuar sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam kelompok-kelompok, yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab yang dibagi ke dalam sub-bab.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pengantar permasalahan, dalam bab ini akan diuraikan tinjauan-tinjauan umum tentang persaingan usaha tidak sehat untuk membantu memberikan penjelasan tentang permasalahan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis, hambatan penelitian, dan penanggulangannya.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas analisa pemberian sanksi kepada pelaku persekongkolan tender.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyimpulkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya dan penulis akan memberikan saran.

